



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Ekonomi Publik

Menurut Guritno (2002;2), ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat,pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kekuasaan Negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.

Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain:

1. Menetapkan kerangka hukum (*legal framework*) yang melandasi suatu perekonomian.
2. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
3. Memproduksi komoditas tertentu yang menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, pinjaman, simpanan, dan asuransi.
4. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.

5. Mendistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
 6. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.
- Landasan Ekonomi Publik

Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu.

Pendekatan ilmiah mejamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sector publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteri keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

- a. Teori Keuangan Publik

Menurut Arifin (2009;4) keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas financial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak bukan pada pajak tunggal merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.

Keuangan publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, sehingga penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat financial maupun ekonomi atas suatu keputusan politik. Dengan demikian, focus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

b. Paradigma Baru Keuangan Publik

Seiring dengan diterapkannya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undang-undang no. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang lebih desentralistik. Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang disentralisasikan kepada daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi. Optimalisasi pengelolaan keuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi tidak mengalami deficit fiscal. Oleh karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sector publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya good governance. Reformasi lanjutan dilaksanakan terutama dikaitkan dengan hal-hal berikut ini.

c. Teori Pengertian Retribusi

Keputusan Menteri Dalam Negeri (1998; 2) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten atau Kota.

Pengertian retribusi menurut Suparmoko (2002;85) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian Retribusi menurut Sutrisno (1991;202) yaitu merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena seseorang (badan hukum) menggunakan jasa (barang) pemerintah secara langsung dapat ditunjukkan. Pengertian retribusi menurut Soemitro (1992;17) yaitu merupakan pembayaran kepada negara yang dilaksanakan oleh negara kepada yang menggunakan jasa-jasa negara.

Sektor kegiatan pemerintah daerah pada jasa perkotaan mencakup berbagai layanan masyarakat seperti air minum, kesehatan lingkungan, pembuangan sampah, jalan, pasar, perbaikan kampung dan pengembangan tanah. (Devas, 1998;247).

Sumber pendapatan yang cukup potensial bagi suatu daerah kabupaten adalah sector pasar, sector ini jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar bagi suatu daerah. Seperti dikatakan Nick Devas dalam bukunya keuangan pemerintah daerah di Indonesia, bahwa untuk daerah Kabupaten, sumber penerimaan terbear adalah pasar, rumah sakit, klinik, izin bangunan serta terminal bus dan taksi. Keempat penerimaan ini menghasilkan lebih dari setengah penerimaan total dalam pungutan. (Devas, 1989;90).

Penerimaan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok, yakni : (i) Pendapatan asli daerah (ii) Bagi hasil pajak dan bukan pajak, (iii) Sumbangan atau bantuan pemerintah pusat, (iv) Pinjaman daerah. Pengelompokan tersebut berlaku bagi Daerah Provinsi, maupun untuk daerah Kabupaten. (Arsyad,1992;164).

Peranan keuangan daerah relative masih kecil dalam struktur keuangan Indonesia. Rendahnya persentase penerimaan maupun pengeluaran daerah ini menunjukkan akan kurangnya dana daerah dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Hal ini membawa konsekwensi akan besarnya kebutuhan dana yang berasal dari luar daerah, seperti alokasi pusat dan daerah dalam bentuk subsidi Anwar dan Aziz, (1990;164).

Untuk mencapai sasaran peningkatan dana keuangan daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten maka kebijakan dimuka perlu dituangkan kedalam bentuk program-program pembangunan, penyusunan program pembangunan dibidang dana dan anggaran keuangan daerah ini pada umumnya merupakan program terpadu dengan program sector lain, sehingga dilaksanakan satu sama lain secara serasi dan menunjang Kamaluddin, (1997;193).

Sedangkan Lains (1992;102) menganggap bahwa daerah dapat memperoleh sumber kekayaan, cukup melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
- b. Ikut mengambil bagian dari pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah misalnya sekian persen oendapatan sentral tersebut.
- c. Pemerintah daerah dapat menambahkan tarif pajak sentral misalnya pajak kekayaan atau pendapatan.
- d. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Sekarang ini orang penuh menyadari dan secara empiris juga telah dibuktikan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi. Sastraatmaja, (1996;107).

Pendapat Sucahyo (1990;1-2) salah satu aspek penentu dari suksesnya pelaksanaan pembangunan dari mempunyai bobot terpenting dalam implementasi adalah tersedianya dana pembangunan. Betapapun besarnya target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan betapapun telitinya perencanaan pembangunan yang disusun tidak akan berarti banyak bila tidak di dukung dana untuk implementasi.

Menurut Syamsi (1990;190), ia menempatkan keuangan Negara sebagai salah satu indicator untuk mengetahui pengetahuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Devas (1989;91), pemerintah daerah mengutip pembayaran untuk layanan yang disediakan. Juga dikutipnya bayaran untuk berbagai surat izin, berbagai formulir dan sebagainya. Sebagian besar pendapatan ini di golongan ke dalam retribusi.

Menurut Hirawan (1991;170-171) dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga seringkali mengalami tiga masalah utama, yaitu :

1. Adanya ketergantungan yang sangat besar dari daerah (terutama daerah Kabupaten) pada pemerintah pusat karena keternatasan kemampuan daerah dalam membelajai tugas-tugas daerah.

2. Peranan dari bantuan dan sumbangan yang semakin besar dalam belanja daerah.
3. Kekaburan mengenai tingkat pemerintah mana yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, Kamaluddin (1992;43) menjelaskan bahwa dalam rangka kebijaksanaan keuangan daerah maka peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah terus ditingkatkan dan disempurnakan. Penyempurnaan tersebut meliputi:

- a. Mobilisasi dana yang digali dari potensi daerah sendiri secara wajar dan tertib serta dengan tetap dengan berwawasan kesatuan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.
- b. Desentralisasi dalam perencanaan penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih proyek-proyek daerah dan pelaksanaannya.
- c. Penyempurnaan pelaksanaan subsidi bantuan dan pinjaman yang dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat daerah setempat.
- d. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah khususnya dibidang keuangan daerah dan pendapatan daerah dan tetap diarahkan untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang menyangkut personalia, manajemen dan struktur organisasi.
- e. Usaha memperkuat sistem pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi dan dana yang

terbatas untuk pembangunan. Demikian juga agar pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dioptimalkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diungkapkan diatas maka ciri-ciri dari retribusi adalah:

- a. Pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah pada seseorang maupun badan dan pihak yang dikenai Retribusi tersebut dengan wajib pajak.
- b. Pemungutan retribusi harus berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya serta aturan pelaksanaannya.
- c. Retribusi tersebut bertujuan untuk pembiayaan belanja pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Pungutan retribusi dilakukan sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu.

Menurut Suparmoko (2002;88) dalam menetapkan jenis retribusi dalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah bahwa:

- a. Jasa tersebut termasuk kedalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan azas desentralisasi.
- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau bada yang diharuskan membayar retribusi. Misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya di sediakan kepada orang pribadi atau badan yang membiayai retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampumemiliki penghasilan yang cukup.

- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pasional.
- e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan memadai.

Undang-undang no. 32 tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah.
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dengan melihat isi undang-undang no. 32 pasal 157 tahun 2004 tersebut maka jelaslah bahwa hasil dari retribusi daerah adalah juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah.

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber-sumber lainnya pemerintah perlu melakukan perhitungan atau perkiraan potensi dari sumber-sumber tersebut.

Retribusi yang dipungut daerah kabupaten diatur dalam undang-undang no. 18 tahun 1997 mengenai peraturan umum retribusi daerah. Retribusi yang dipungut daerah dapat dibagi kedalam 3 golongan.

Menurut peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1997 dan ketiga jenis pengelolaan retribusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Retribusi Umum

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan pesampahan atau kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak, KTP dan Akte satatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaaian dan penguburan mayat
- e) Retribusi parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pasar
- g) Retribusi air minum
- h) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- i) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j) Retribusi penggantian alat pemadam kebakaran
- k) Retribusi penggantian detak peta
- l) Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa usaha

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c) Retribusi terminal
- d) Tertibusi tempat khusus parker

- e) Retribusi tempat penitipan anak
- f) Retribusi tempat penginapan atau persinggahan dan villa
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi tempat pendaratan kapal
- j) Retribusi rekreasi dan olahraga
- k) Retribusi penyebrangan diatas air
- l) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

- a) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- b) Retribusi izin mendirikan bangunan
- c) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Masih dalam pokok pembahasan tentang retribusi daerah yang diatur dalam UU No.18 Tahun 1997, penetapan peraturan daerah mengenai retribusi yaitu:

1. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Nama, objek dan subjek retribusi
 - b. Golongan retribusi
 - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan

- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlakunya

3. Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai, masa retribusi, pemberian keringanan, pengaturan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya. Dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa. Dan pada umumnya obyek retribusi dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dua diantara golongan retribusi ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Cara-cara perhitungan dan retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Sedangkan prinsip dan saran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Dan cara perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip.

Bohari (1992:5) mengatakan bahwa Retibusi daerah mempunyai nenerapa kelebihan dibandingkan dengan pajak daerah, kelebihan-kelebihan ini merupakan cirri-ciri yang membedakan pajak daerah dengan retribusi daerah.

Perbedaan-perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak sedangkan retribusi hanya nberlaku bagi orang-orang tertentu yang langsung di tunjuk.
- b. Pada pajak unsure pelaksanaannya bersifat pidana dan administrative. Sedangkan retribusi unsure pelaksanaannya bersifat ekoomis, artinya kalau tidak membayar iyuran maka orang yang bersangkutan tidak diperkenankan memperoleh atau menikmati jasa dari negara misalnya, retribusi pasar, bagi mereka yang tidak membayar kepadanya tidak aa diperkenankan masuk pasar menjual barang dagangannya.
- c. Pada pajak target prestasinya tidak langsung dalam arti bahwa meskipun kita tidak membayar pajak belum tentukita tidak bisa meninkmati jasa dari negara. Sedangkan pada retribusi bersifat langsung dalam arti bahwa siapa yang membayarnya iyuran maka ia berhak menikmati jasa negara contohnya: retribusi air minum.

Persamaan pajak daerah dengan retribusi daerah adalah :

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut perundang-undangan yang berlaku
- b. Merupakan dua sektor yang dapat diunggulkan dari kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Umara (1997;207) kata pasar memiliki makna kata, kadang-kadang dipergunakan untuk menunjuk pada lokasi tertentu dimana produk-produk yang di perjualbelikan. Pasar adalah kumpulan orang-orang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemampuan untuk membelanjakannya.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing untuk mengetahui dan memahami retribusi pasar maka kita harus mengetahui pengertian dari pasar itu. Dalam teori ekonomi mikro I, pasarmeliputi pertemuan antara pembeli dan penjual dimana antara keduanya tidak salng melihat satu sama lain. Dengan kata lain pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual barang atau faktor-faktor produksi Sudarman (1992;7) .

Sedangkan mengenai pengertian dari wajib retribusi dikemukakan oleh tiga orang sarjana, Nasution Dkk (1986;67) bahwa wajib retribusi adalah orang-orang atau badan yang meurut peraturan daerah tentang retribusi ditentukan untuk melakukan kewajiban retribusi. Yang dikenakan uang pungut retribusi pasar adalah didalam pasar (sekurang-kurangnya satu tahun kalender sesuai dengan

kebutuhan) dipergunakan oleh seseorang atau badan usaha untuk menjual atau berjualan barang dan jasa.

Devas (1989;102) juga mengatakan pasar dikendalikan oleh dinas pendapatan daerah. Pungutan dikenakan pada pemilih kios perhari. Pungutan ini dibagi dalam tiga bagian yaitu pungutan pasar, pungutan tetap untuk kebersihan dan pungutan keamanan.

Dari segi pemerataan umumnya dianggap pantas jika pedagang besar (Toko/Kios) membayar retribusi lebih besar jika dibandingkan dengan pedagang kecil kaki lima. Pendapatan yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan pungutan untuk suatu layanan harus seragam diseluruh negeri, terlepas dari perbedaan harga dari penyediaan layanan itu. Pedagang beranggapan pasar bukan “Pabrik uang” yang sebenarnya seperti yang dikira oleh pemerintah kota. Bahkan sebenarnya laba dari pasar hanya sedikit diatas biaya total (Devas, 1989;97).

Pada daerah kabupaten sumbangan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah provinsi, yaitu mencapai 5,5% dari total penerimaan daerah, bahwa di beberapa daerah kabupaten, jenis penerimaan memberika hasil yang lebih besar duibandingkan dengan pajak. Ada beberapa jenis retribusi yang potensial untuk dikembangkan sebagai penerimaan daerah antara lain: retribusi pasar, retribusi rumah sakit dan klinik, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi terminal bis dan taksi. Hirawan, (1991;166).

Menurut Aini (1995;12) sifat retribusi daerah adalah :

- a. Pelaksanaannya bersifat ekonomis

- b. Adanya imbalan langsung kepada si pembayar
- c. Meskipun ada persyaratan formal maupun material tetap ada persyaratan alternative untuk mau tidak mau harus membayar.
- d. Dalam hal-hal tentang retribusi daerah digunakan untuk satu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembangan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah di buat dan penulis jadikan sebagai referensi yaitu pada tabel berikut ini.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pujianto 2010	Peranan retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan”	Dari hasil peneliti terlihat bahwa peranan retribusi pasar si kabupaten Pelalawan semakin besar dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pelalawan. kontribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah pada tahun 2005 kontribusinya 6.26% tahun 2006 kontribusinya sebesar 4.06% tahun 2007 komtribusinya sebesar 3.12% tahun 2008 kontribusinya sebesar 3.74 % dan pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 4.30 % oleh sebab itu dengan adanya penerimaan retribusi pasar tersebut dapat meningkatkan penerimaam asli daerah sehingga dapat menjalankan atau melalsanakan semua kegiatan pemerintah daerah.

2.	Rosyidi 2010	Peranan retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Kampar	Dari hasil penilaiannya terlihat bahwa peranan retribusi pasar di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar semakin besar dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kampar, kontribusi pasar di Kota Bangkinang terhadap pendapatan asli daerah rata-rata pertahunnya sebesar 1.82 % , sedangkan terhadap retribusi daerah sebesar 34.87% pertahun. Kecilnya peranan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan besarnya hasil dari penerimaan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber retribusi lainnya. Dan kepuasa pembayar retribusi dengan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah belum terpenuhi.
----	-----------------	---	---

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas dapatlah ditarik suatu hipotesa sebagai berikut :

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi relatif besar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah banyaknya lapak yang terisi oleh pedagang, dan tingginya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi pasar.